



BUPATI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 458 TAHUN 2011

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;

b. bahwa dengan diserahkannya / dihibahnya aset yang dimiliki TK Perdana Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako, SD Sewasta Kelompok Tani Kecamatan Bangko Pusako, SD Persiapan Negeri Tanjung Leban Kecamatan Kubu, SD Persiapan Negeri Sido Rejo Kecamatan Simpang Kanan, SD Filial 020 Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih, SD-SMP Satu Atap Karya Sempurna Kecamatan Bangko Pusako, SD-SMP Satu Atap Bangko Pusako Kecamatan Bangko Pusako, SD-SMP Satu Atap Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, SD-SMP Satu Atap Bagan Senembah Kecamatan Bagan Senembah, SD-SMP Satu Atap Hulu Bangko Kecamatan Pujud, SD-SMP Satu Atap Tajung Sari Kecamatan Pujud, SD-SMP Satu Atap Tanjung Medan Kecamatan Pujud, SMP Persiapan Negeri Sungai Salang Kecamatan Batu Hampar, SMA Persiapan Negeri 3 Kubu Kecamatan Kubu, SMA Persiapan Negeri 4 Bagan Senembah Kecamatan Bagan Senembah perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Belajar Pendidikan Dasar Sambilan Tahun dan Sederhana
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

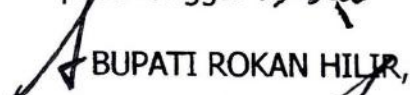
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah dengan nama dan lokasi tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir

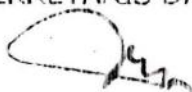
Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 19 Juli 2011


BUPATI ROKAN HILIR,

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 19 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. ASMIRIN USMAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19530614 197703 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2011 NOMOR 24

Lampiran : Keputusan Bupati Rokan
 Nomor : 438 Tahun 2
 Tanggal : 19 Juli

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	TK PERDANA BANGKO MUKTI	BANGKO PUSAKO	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) 1 BANGKO MUKTI	Jl. H. Annas Malamun Bangko
2	GDS KELOMPOK TANI	BANGKO PUSAKO	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 025 KELOMPOK TANI	Jl. Kubu Km.23 Teluk Bangko
3	SD PERSIAPAN NEGERI TANJUNG LEBAN	KUBU	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 028 TANJUNG LEBAN	Jl. Rantau Bendaan Tanjung
4	SD PERSIAPAN NEGERI SIDO REJO	SIMPANG KANAN	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 011 SIDO REJO	Jl. Besar Sido Rejo Kepenghu
5	SD FILIAL 020 UJUNG TANJUNG	TANAH PUTIH	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 039 UJUNG TANJUNG	Jl. Sidomulyo Ujung Tanjung
6	SD-SMP SATU ATAP KARYA SEMPURNA	BANGKO PUSAKO	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 6 BANGKO PUSAKO SATU ATAP	Jl. Pini Anom No. 2 Bangko S
7	SD-SMP SATU ATAP SUNGAI MANASIB	BANGKO PUSAKO	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 7 BANGKO PUSAKO SATU ATAP	Jl. Rokan N. 12 Sungai Mana
8	SD-SMP SATU ATAP BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKO	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 8 BANGKO PUSAKO SATU ATAP	Jl. Lintas Menggala Pujud Pe
9	SD-SMP SATU ATAP BAGAN SENEMBAH	BAGAN SENEMBAH	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 10 BAGAN SENEMBAH SATU ATAP	Jl. Dusun Bunut Kenghulu Pe
10	SD-SMP SATU ATAP HULU BANGKO	PUJUD	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 6 PUJUD SATU ATAP	Jl. Hulu Bangko Pujud
11	SD-SMP SATU ATAP TANJUNG SARI	PUJUD	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 7 PUJUD SATU ATAP	Jl. Tanjung Sari Pujud
12	SD-SMP SATU ATAP TANJUNG MEDAN	PUJUD	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 8 PUJUD SATU ATAP	Jl. Tanjung Medan Pujud
13	SMP PERSIAPAN NEGERI SUNGAI SIALANG	BATU HAMPAR	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 2 BATU HAMPAR	Jl. Lintas Bagansiapiapi-Parit
15	SMA PERSIAPAN NEGERI 3 KUBU	KUBU	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 3 KUBU	Jl. Poros No. 21 Jojol Kubu
15	SMA PERSIAPAN NEGERI 4 BAGAN SENEMBAH	BAGAN SENEMBAH	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 4 BAGAN SENEMBAH	Jl. Lintas Tanjung Medan Pe

A **BUPATI ROKAN HILIR**

H. Annas Maamun
H. ANNAS MAAMUN